

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2016 atas Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan ini menguraikan secara diskriptif dan analitis tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan. Pada akhir laporan dimuat Kesimpulan dan Rekomendasi untuk pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Tahunan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Kami telah berusaha menyajikan laporan seobyektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan dan masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Oleh karena itu melalui laporan tahunan ini kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan dan kesempurnaan laporan serta lebih lanjut. Laporan tahunan ini juga diharapkan dapat menjadi *baseline* untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang akan datang.

Akhirnya, semoga semua kerja keras selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini dan dapat menjawab kepentingan institusi dan publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kerja dan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Jawa Barat, Januari 2017
Ketua,

Dr. H. ZAINUDDIN FAJARI, SH. MH.
NIP. 19500121.198110.1.001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)..... | 15 |
| A. Struktur Organisasi | 15 |
| B. Standar Operasional Prosedur (SOP)..... | 24 |
| C. Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | 26 |
| BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN..... | 34 |
| A. Sumber Daya Manusia. | 34 |
| 1. Mutasi..... | 39 |
| 2. Promosi. | 47 |
| 3. Pensiun..... | 49 |
| B. Keadaan Perkara | 50 |
| C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana | 62 |
| D. Pengelolaan Keuangan..... | 89 |
| E. Dukungan Teknologi Informasi..... | 101 |
| F. Regulasi Tahun 2016 | 114 |
| G. Penguatan Akuntabilitas | 117 |
| BAB IV PENGAWASAN..... | 125 |
| A. Internal | 121 |
| B. Eksternal | 122 |
| BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 130 |
| 1. Kesimpulan..... | 124 |
| 2. Rekomendasi | 125 |

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Delapan Area Arah Perubahan Dalam Reformasi Birokrasi Peradilan Indonesia
- Tabel 1.2 : Target Dan Upaya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Dalam Melaksanakan 10 Konsentrasi Cetak Biru Peradilan Indonesia Tahun 2016
- Tabel 1.3 : Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Tabel 1.4 : Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Tabel 2.1 : Peta Jabatan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Tabel 2.2. : Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Agama Dan Pengadilan Agama Se Wilayah Jawa Barat
- Tabel 2.3 : Kinerja/ Sasaran Kinerja Pegawai (Skp) Pta Jawa Barat
- Tabel 3.1 : Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Tabel 3.2 : Rekapitulasi Sdm Teknis Dan Non-Teknis Yudisial Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Tabel 3.3 : Data Pelaksanaan Fit And Proper Test Pegawai Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.4 : Rekapitulasi Data Kenaikan Pangkat Pegawai Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.5 : Rekapitulasi Data Kenaikan Pangkat Pegawai Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.6 : Data Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Periode April 2016
- Tabel 3.7 : Data Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Periode Oktober 2016
- Tabel 3.8 : Data Mutasi/Rotasi Alih Tugas Keluar Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.9 : Data Pensiun/Pemberhentian Pegawai Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.10 : Rekapitulasi Data Pensiun Pegawai Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.11 : Rekapitulasi Data Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Se-Jawa Barat
- Tabel 3.12 : Rekapitulasi Perkara Diterima Berdasarkan Jenis Perkara
- Tabel 3.13 : Rekapitulasi Perkara Diputus Berdasarkan Jenis Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat
- Tabel 3.14 : Produktifitas Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.15 : Rekapitulasi Data Perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Eksekusi Serta Pelaksanaanya Pengadilan Agama Se-Jawa Barat tahun 2016
- Tabel 3.16 : Rekapitulasi Data Pengadaan Sarana Prasarana Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016

- Tabel 3.17 : Rekapitulasi Data Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor Tahun 2016
- Tabel 3.18 : Rekapitulasi Pagu Anggaran Pemeliharaan Tahun 2016
- Tabel 3.19 : Rekapitulasi Data Inventaris Tanah Dan Bangunan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.20 : Rekapitulasi Data Fisik Dan Status Bangunansatuan Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.21 : Monografi Data Kendaraan Dinas Roda Empat Dan Roda Dua Satuan Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.22 : Rekapitulasi Kondisi Kendaraan Dinas Roda Empat Dan Roda Dua Satuan Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.23 : Rekapitulasi Data Status Dan Sertifikasi Tanah Negara Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- tabel 3.24 : Data Penetapan Status Pengguna Barang Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.25 : Rekapitulasi Penatausahaan Status Pengguna Barang Milik Negara (Psp-Bmn) Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.26 : Rrealitas Anggaran Dipa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tahun 2015
- Tabel 3.27 : R rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2015 pengadilan Tinggi Agama Bandung
- Tabel 3.28 : Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2016 Dan 2015 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Tabel 3.29 : Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandung Dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.30 : Perbandingan Belanja Barang Tahun 2016 Dan 2015 Pengadilan Tinggi Agama Bandung
- Tabel 3.31 : Realisasi Anggaran Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Bandung Dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.32 : Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Tabel 3.33 : Perbandingan Belanja Barang Tahun 2016 Dan 2015 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Tabel 3.34 : Realisasi Anggaran Belanja Belanja Barang Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Satuan Kerja Se-Wilayah Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.35 : Rekapitulasi Alat Pengolah Data Dan Pendistribusiannya Pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.36 : Rekapitulasi Alat Pengolah Data Satuan Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.38 : Data Alamat Situs Web Dan E-Mail Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.39 : Peta Kekuatan Koneksi Jaringan Internet Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2014
- Tabel 3.40 : Tim Pengelola Website Dan Keterbukaan Informasi pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016

- Tabel 3.41 : Data Penerbitan Regulasi/Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.42 : Reakpitulasi Data Penerbitan Regulasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Tabel 3.43 : Ekapitulasi Hasil Evaluasi Atas implementasi Sakip Tahun 2015 Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Tabel 4.1 : Rekapitulasi Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019
- Gambar 1.2 : Skema Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.1 : Grafik Sdm Teknis Yudisial Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.2 : Grafik Sdm Non-Teknis Yudisial Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.3 : Keadaan Perkara Tingkat Pertamapengadilan Agama Se-Jawa Barat
- Gambar 3.4 : Grafik Perbandingan Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2015 - 2016
- Gambar 3.5 : grafik Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2016
- Gambar 3.6 : Grafik Jenis Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2016
- Gambar 3.7 : Grafik Rekapitulasi Mediasi Pada Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2016
- Gambar 3.8 : Grafik Rekapitulasi Tingkat Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2016
- Gambar 3.9 : Grafik Perbandingan Keadaan Perkara Banding Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2015 Dan Tahun 2016
- Gambar 3.10 : Grafik Perkara Yang Dimohonkan Kasasi – Peninjauan Kembali Eksekusi Pada Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2016
- Gambar 3.11 : Prosentasi Penyerapan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016
- Gambar 3.12 : Penyerapan Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana fasilitas kantor Tahun 2016
- Gambar 3.13 : Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Agama Bandung
- Gambar 3.14 : Perbandingan Penyerapan Anggaran Di Badan Urusan Administrasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.15 : Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2016 Di Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Bandung
- Gambar 3.16 : Front-End Web-Portal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.17 : Sistem Informasi Administrasi Persuratan E-Office Web Portal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.18 : Sistem Administrasi Kearsipan E-Office Web Portal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.19 : Sistem Informasi Administrasi Perkara E-Office Web Portal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.20 : Sistem Informasi Administrasi Publikasi Putusan web Portal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.21 : Sistem Informasi Aplikasi Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.22 : Sistem Administrasi Kepegawaian E-Office Web Portal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

- Gambar 3.23 : Media Info-Center Touch Screen (Plasma Tv) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.24 : Sistem Informasi Manajemen Terpadu Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Gambar 3.25 : Backbone Wifi Network Lantai 2 Pta Jawa Barat
- Gambar 3.26 : Backbone Wifi Network Lantai 3 Pta Jawa Barat
- Gambar 3.27 : Backbone Wifi Network Lantai 4 Pta Jawa Barat
- Gambar 3.28 : Peta Keseluruhan Backbone Wifi Network Pta Jawa Barat
- Gambar 3.29 : Jaringan Conference System Pta Jawa Barat
- Gambar 3.30 : Backbone Wifi Network Lantai 4 Pta Jawa Barat
- Gambar 3.3 : Capaian Hasil Penilaian Sakip Tahun 2011-2015
- Gambar 4.1 : Grafik Klasifikasi Pengaduan Yang Masuk Ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding bagi Peradilan Agama di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, dalam kurun waktu tahun 2016, telah berhasil melakukan berbagai upaya dan pencapaian (*achievements*), meski tidak gilang-gemilang namun secara umum apa yang dicanangkan dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan. Dan melalui laporan tahunan ini akan dipaparkan berbagai macam kegiatan dan program yang merupakan tupoksi yang di rencanakan pada Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016.

Visi Badan Peradilan Yang Agung dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang nota-bene merupakan perwujudan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 versi Mahkamah Agung RI atau lebih dikenal dengan "Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia" kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 --- Merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi yang merupakan arah pelaksanaan reformasi birokrasi

yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Pemerintah telah menjalankan program [reformasi birokrasi nasional](#) sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui [PERMENPAN](#) No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah

1. Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model

berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

6. SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

7. Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis,

dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan

penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/ penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

8. Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman,

jas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan

TABEL 1.1
DELAPAN AREA ARAH PERUBAHAN
DALAM REFORMASI BIROKRASI PERADILAN INDONESIA

| NO | ARAH PERUBAHAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | RUMPUN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI |
|----|--|---|-----------------------------------|
| 1 | <i>Mind Set</i> dan <i>Cultur Set</i> Aparatur | Terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan | Bersih dan Bebas KKN |
| 2 | Peraturan Perundang-undangan | Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif | Kualitas Pengambilan Kebijakan |

| NO | ARAH PERUBAHAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | RUMPUN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI |
|----|----------------------|---|------------------------------------|
| 3 | Organisasi | Organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi (<i>right size and right function</i>) | Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan |
| 4 | Tatalaksana | Sistem, proses dan prosedur kerja jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> | Kualitas Pengambilan Kebijakan |
| 5 | Sumber Daya Aparatur | SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera | Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan |
| 6 | Pengawasan | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN | Bersih dan Bebas KKN |
| 7 | Akuntabilitas | Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Bersih dan Bebas KKN |
| 8 | Pelayanan Publik | Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat | Kualitas Pelayanan Publik |

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, secara ideal Badan Peradilan Yang Agung adalah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu;

Jika memperhatikan *road map* Cetak Biru Peradilan Indonesia 2010 - 2035, maka tahun 2014 merupakan bagian akhir dari koridor 5 tahun pertama yang mana Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada fase telah berupaya semaksimal mungkin hingga titik paling optimal mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035”, menuju cita-cita “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yakni 10 konsentrasi usaha-usaha perbaikan

badan peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi Peradilan Indonesia, yakni “Menjaga independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan”¹

Adapun 10 konsentrasi di bagian akhir dari koridor 5 tahun pertama (Tahun 2014) *Cetak Biru* Peradilan Indonesia yang dicanangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan memperhatikan Arah Pembaharuan sebagaimana Peta Jalan (*Road Map*), adalah sebagai berikut :

TABEL 1.2
TARGET DAN UPAYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
DALAM MELAKSANAKAN 10 KONSENTRASI CETAK BIRU PERADILAN INDONESIA TAHUN 2016

| NO | 10 KONSENTRASI CETAK BIRU | TARGET 2016 | LANGKAH YANG DILAKUKAN |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1 | Fungsi Teknis Peradilan | Penyederhanaan proses berperkara pada pengadilan | Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Mempercepat proses berperkara Menekan biaya perkara |
| | | Penguatan akses pada pengadilan | Mengefektifkan sidang keliling Meningkatkan efektivitas pelaksanaan POSBAKUM |
| 2 | Manajemen Administrasi Perkara | Modernisasi Manajemen Perkara | Transparansi putusan Transparansi informasi perkara Integrasi informasi perkara Pelaporan perkara berbasis elektronik |
| | | Penataan Proses Manajemen Perkara | Melaksanakan Polabindalmin Mengimplementasikan SIADPA Plus dan SIADPTA |
| 3 | Manajemen Pengawasan | Meningkatkan Efektivitas dan Kinerja Pengawasan | Mengoptimalkan fungsi Hakim Tinggi Wasbin Bidang dan Daerah Membuat Juklak dan Juknis Sistem Wasbin Peradilan Agama |
| | | Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat | Menata dan mengefektifkan manajemen layanan Pengaduan Masyarakat Mengupayakan penyediaan sarana prasarana Layanan Pengaduan Masyarakat |
| 4 | Organisasi Pengadilan | Melaksanakan Organisasi Berbasis Kinerja | Membuat pembagian tugas dan pekerjaan (<i>Job Description</i>) Menyusun dan menetapkan SOP Tupoksi Mengimplementasikan sistem penilaian kinerja dengan SKP |
| | | Mempersiapkan Organisasi Berbasis Knowledge | Melengkapi SOP dengan <i>Flow Chart</i> dan <i>Net Working</i> Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen berkaitan Tupoksi berbasis IT dan <i>Web-Base</i> |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 5 | Manajemen SDM | Melaksanakan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Berbasis Kompetensi | Membuka informasi penerimaan CPNS Umum dan Honorer Membantu dan memfasilitasi pemberkasan CPNS dari tenaga Honorer dan Umum |
| | | Melakukan Pengembangan (Rotasi, Mutasi dan Promosi) Berbasis Kompetensi | Membuat dan mengefektifkan TIM Baperjakat Melakukan Konsinyering bersama Ditbinganis dan Biro Kepegawaian Meningkatkan verifikasi dan validasi data mutakhir pegawai |
| | | Penilaian Kinerja Berbasis Kompetensi | Mengimplementasikan Sistem Penilaian SKP |
| | | Mengawasi Pelaksanaan Remunerasi Berbasis Kinerja | Meningkatkan sistem pengawasan pelaksanaan Presensi Pegawai Mengimplementasikan aplikasi kehadiran pegawai melalui Komdanas |
| 6 | Pendidikan dan Pelatihan | Meningkatkan kualitas data pendidikan pegawai | Melakukan pemutakhiran data pendidikan pegawai Mengefektifkan implementasi e-doc |
| | | Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendidikan pegawai | Membangun MoU dengan perguruan tinggi Mempermudah layanan administrasi Izin Belajar Mempertimbangkan pendidikan pegawai dalam sistem pengembangan karir pegawai |
| 7 | Manajemen Keuangan | Melaksanakan Sistem dan Prosedur Perencanaan Berbasis Kinerja | Melaksanakan Rapat Kerja dan Koordinasi perencanaan anggaran dan Program Mengefektifkan penyusunan TOR/KAK dalam perencanaan anggaran dan program |
| | | Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Melakukan penataan SDM Pengelola Keuangan Mengimplementasikan dan memantau seluruh aplikasi sistem informasi pengelola keuangan Meningkatkan kualitas pemanfaatan aplikasi terintegrasi Komdanas |
| | | Melaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran | Memanfaatkan IT dalam pengelolaan keuangan Mempublikasikan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan |
| | | Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Pelaporan Anggaran | Meningkatkan kualitas kegiatan rekonsiliasi terintegrasi Melakukan monitoring dan evaluasi data laporan keuangan dan aset negara Membenahi dan menyelesaikan permasalahan dan temuan (Internal, Bawas, BPK) |
| 8 | Manajemen Aset | Melaksanakan dan Menertibkan Penatausahaan Aset Negara (BMN) | Melakukan pemetaan SDM Pengelola Aset Negara (PBJ, Pengadministrasi, Pemelihara, Penginventaris dan Pelaporan BMN) Melakukan Sertifikasi Tanah Negara Memproses Penerbitan Penetapan Status Pengguna (PSP) Membuat Surat Penunjukan Pengguna Barang Membuat Monografi dan Pemutakhiran Data Aset PA Se-Jawa Barat |
| | | Melakukan Pengadaan Aset Negara (BMN) Berbasis Perencanaan dan IT | Mengefektifkan Rapat Kerja sebagai media Perencanaan Kebutuhan BMN Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa melalui ULP MARI Korwil Jawa Barat Memanfaatkan LPSE Agency PTA Jawa Barat sebagai sarana Pengadaan Berbasis IT |



| | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|
| | | | Memonitoring pelaksanaan PBJ |
| | | Mengefektifkan Pengoperasian dan Pemeliharaan BMN | Membuat SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan BMN Melakukan kerjasama (MoU) Pemeliharaan BMN dg Pihak Ketiga Melakukan pengoperasian, pemeliharaan BMN Menata dan membenahi tempat pengamanan (gudang) aset negara (BMN) Membuat monografi dan pendataan pemeliharaan BMN |
| | | Meningkatkan Kualitas Pelaporan Aset Negara (BMN) | Melakukan up-dateing data inventaris BMN Melakukan rekonsiliasi pelaporan aset negara (SIMAK BMN) dengan pelaporan keuangan Melakukan monitoring dan evaluasi up-dating data laporan BMN Membenahi dan menyelesaikan permasalahan dan temuan (Internal, Bawas dan BPK) |
| 9 | Keterbukaan Informasi | Melaksanakan KMA 1-144/2012 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan | Melakukan kerjasama dengan ITB untuk Pengembangan Publikasi Informasi Membuat SK Pengelola Pelayanan Informasi Pengadilan Membuka layanan informasi publik tentang Pengadilan di website |
| | | Mengembangkan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pengadilan | Membangun website portal berbasis tupoksi kedinasan Membuka portal layanan informasi dan pengaduan di website Membentuk tim pengelola website terintegrasi Mempublikasikan seluruh kegiatan pengadilan ke publik Menyediakan layanan internet publik di Resepsionis/Lobby |
| 10 | Teknologi dan Manajemen Informasi | Meningkatkan pemanfaatan IT dalam Pelaksanaan Tupoksi dan Pembaharuan Pengadilan | Membangun aplikasi berbasis web terkait pelaksanaan tupoksi perkantoran (E-Persuratan dan Arsip, Perpustakaan) Publikasi Putusan Pengadilan Membuka layanan e-learning melalui info-desk Memasang dan Memelihara CCTV |
| | | Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana IT Pendukung Tupoksi | Melakukan pemeliharaan reguler thd sarana prasarana IT Meningkatkan kapasitas/kemampuan internet dan IT Melakukan kajian pengembangan IT guna mendukung pelaksanaan-an tupoksi |

Khusus berkaitan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung dimaksudkan bahwa potensi dan kekuatan “Lembaga Perubahan” dan “Lembaga Pemberdayaan” diyakini memiliki relevansi kemampuan untuk membangun landasan filosofi dan dan operasional menuju terwujudnya cita-cita peradilan agung --- jelas sebuah paradigma dan tantangan baru bagi seluruh Pengadilan Tingkat Banding, karena dalam tema tersebut terkandung pengertian bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian dari organ organisasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, harus diberdaya-fungsikan agar ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan².

² Dr. H. Ahmad Kamil, SH. M.Hum., Makalah Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial; Pembinaan Non-Yudisial, Disampaikan dalam RAKERNAS 2011, Jakarta, 18-22 September 2011, hal. 3

Selaras dengan Mahkamah Agung RI yang menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama berkaitan dengan perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 142/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Kemudian ditindak-lanjuti oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MARI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI yang khusus melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se-Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan, dengan tugas utama adalah "Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait".

Maka di Tahun 2016 secara umum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, masih konsisten melaksanakan dan mengejawantahkan Program Prioritas Pembaruan lingkungan Peradilan Agama, yakni :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Manajemen informasi publik;
3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;
4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan;
5. Pelayanan peradilan yang prima;
6. Implementasi SIADPA Plus guna otomasi Pola Bindalmin yang sekarang dikembangkan SIPP;
7. "Justice for All" dengan paket kegiatan :
 - a. Perkara Prodeo' Sidang Keliling ,os Bantuan Hukum (Posbakum)
8. Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, secara umum gerak dan langkah serta arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, diarahkan pada upaya mewujudkan organisasi/lembaga pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel --- Dengan menjadikan dan memperhatikan 8 (Delapan) Area Perubahan sebagai arah perubahan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung:

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selama tahun 2016 telah melakukan berbagai program kinerja peradilan dan berupaya untuk merealisasikan agenda Pembaharuan yang terus digelorakan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Peradilan Indonesia Modern dan Badan Peradilan Yang Agung, yakni ditandai penetapan kebijakan umum peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk semaksimal mungkin merealisasikan Reformasi Birokrasi yang terkristalisasi dalam konsep ideal Badan Peradilan Yang Agung yang sesuai dengan karakteristik Peradilan Agama di Jawa Barat dan menyentuh aspek-aspek pelayanan publik dan transparansi peradilan.

Kebijakan Umum Peradilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam melaksanakan amanat sebagai badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di tingkat banding dalam hal penanganan perkara dan keadilan juga merealisasikan amanat Reformasi Birokrasi/Reformasi Yudisial melalui Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, berdasar 10 konsentrasi Pembaharuan Peradilan Indonesia, sebagai berikut:

TABEL 1.3
KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
BAGI PERADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT TAHUN 2016

| NO | KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT | KETERANGAN |
|--|--|--|---|---|
| 1 | Kemandirian | Upaya | Meningkatkan kualitas putusan | Pimpinan dan Para Hakim |
| | Peradilan (Pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan) | merevitalisasi fungsi peradilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan | Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara | Tinggi |
| Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara | | | Pimpinan, Hakim Tinggi dan PP | |
| Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat | | | Pimpinan, Hakim Tinggi dan PP | |
| Mempercepat proses penyelesaian perkara | | | Pimpinan, Hakim Tinggi dan Kepaniteraan | |
| Penyelesaian perkara tepat waktu | | | Pimpinan, Panitera dan Kepaniteraan | |
| 2 | Penyelenggaraan manajemen dan administrasi perkara | Upaya memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat | Melaksanakan 3 (tiga) program "Justice for All" : a) Prodeo; b) Sidang Keliling; e) Pos bakum | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | Upaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan | Modernisasi manajemen perkara, melalui pemantapan implementasi Aplikasi SIADPA Plus On-Line Badilag | Badilag MARI, PTA Jawa Barat, dan PA Se-Jabar |
| | | | Mengintensifkan Publikasi Putusan pada website satker | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar |
| | | | Menyelenggarakan pelayanan meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar |


| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | Mengefektifkan pemostingan laporan keperkaraan pada website | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| 3 | Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara mandiri, profesional dan proporsional | Upaya meningkatkan kemampuan mengelola anggaran yang tertib, akuntabel dan akseptabel | Melakukan perencanaan anggaran berbasis kinerja prioritas dan realistis | Pimpinan PTA, Hatiwasda dan Ketua PA | | | |
| | | | Melaksanakan perencanaan kegiatan/program kerja prioritas dan realistis | Pimpinan, Hatiwasbid dan Pejabat Struktural | | | |
| | | | Melakukan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | Transparansi pengelolaan anggaran secara profesional dan proporsional | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | Melakukan pembinaan pengelolaan anggaran dan pelaporannya secara intensif, gradual dan terkordinasi | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan prioritas dalam pengadaan aset | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| 4 | Pengelolaan sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja | Upaya meningkatkan kemampuan mengelola sarana prasarana yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan | Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan berlaku | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | Mengoptimalkan pengad-ministrasian aset berbasis aplikasi SIMAK BMN | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan aset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | Meningkatkan kualitas penginventarian aset (BMN) sesuai dengan realitanya | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | Melakukan penghapusan aset secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | Transparansi pengelolaan aset (BMN) secara profesional dan proporsional | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | Melakukan pembinaan pengelolaan aset (BMN) secara intensif dan gradual | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jabar | | | |
| | | | 5 | Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dan objektif | Upaya pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dan objektif guna terwujudnya aparatur peradilan yang berintegritas tinggi dan profesional | Pelaksanaan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi dan sesuai dengan ketentuan | MARI, Badilag dan PTA Jawa Barat |
| | | | | | | Peningkatan mutu pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | | | | Melakukan penegakan disiplin kerja dan kinerja aparatur peradilan secara tegas, bijaksana dan sesuai ketentuan berlaku | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| Mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas akurasi dan validitas data base kepegawaian | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat | | | | | | |
| Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi sistem informasi dan administrasi kepegawaian terintegrasi berbasis webiste | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat | | | | | | |
| 6 | Pengawasan dan pembinaan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan | Upaya mengefektifkan pengawasan dan pembinaan yang efektif, kredibel dan berwibawa serta disegani dan dihormati | Memformulasikan sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif | Pimpinan dan Para Hakim Tinggi | | | |
| | | | Meningkatkan keahlian Hakim Pengawas/Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan | Pimpinan dan Para Hakim Tinggi | | | |
| | | | Publikasi hasil pengawas-an pada website satker | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|
| 7 | Penyelenggaraan keterbukaan informasi pengadilan | Upaya memberikan pelayanan informasi pengadilan yang akuntabel, kredibel, dan transparan | Membangun kultur keterbukaan informasi di pengadilan : Sosialisasi UU No.14/2008, KMA 1-144/2011, KMA 076/2010, KWKMA 01/2009 dan SE Dirjen Badilag 2189/DJA/ HM.00/VII/2011 | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Menyusun SOP Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Melakukan pembinaan terpadu keterampilan dan kecakapan petugas meja pengaduan dan informasi | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen meja pengaduan dan meja informasi | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Melakukan penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Publikasi pelayanan meja informasi dan pengaduan | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Mengembangkan mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan : Me-regulasi menu dan content menu website Satker yang berwawasan informatif dan transparansi setiap Unit Pengelola Teknis (UPT) | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Mencantumkan seluruh SOP TUPOKSI Kedinasan dan Prosedur pelayanan hukum dan keadilan pada website satker | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara on-line pada web-Satker | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi putusan pengadilan pada website satker | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemosting laporan perkara melalui NIR | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | Mengefektifkan pemanfaatan aplikasi berbasis web yang telah dibangun menjadi media pelaksanaan TUPOKSI (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) | PTA Jawa Barat dan PA Se-Jawa Barat |

VISI DAN MISI


Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :



Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut:



Tujuan :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1 Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


2 Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

3 Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4 Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut:



Tujuan dan Sasaran tersebut diwujudkan melalui Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 yang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur

kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019

SEJARAH DAN WILAYAH HUKUM

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "*Hoof Voor Islamietische Zaken*". Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, Penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Jawa Barat dan Jawa Barat.

Pada tanggal 16 Desember 1976 Menteri Agama RI dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Jawa Barat dan di Jawa Barat. Keluarnya keputusan tersebut merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa

Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Jawa Barat bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara panitera dan beberapa orang kepanteraan.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkedudukan di Jawa Barat semula berpusat dan beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.119 Jawa Barat dengan bentuk gedung permanent dan bertingkat 2 (dua), berstatus Milik Negara (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat/Departemen Agama RI) dengan luas bangunan seluas 716 m² terdiri dari lantai satu seluas 358 m² dan lantai dua seluas 358 m² di atas tanah seluas 1110 m². Sesuai dengan sertifikat hak pakai yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tanggal 28 September 1998.

Namun pasca tanggal **20 Februari 2007** Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menjadi berkedudukan di Kantor Utamanya yakni di Jalan Soekarno Hatta No.714 Gedebage Jawa Barat berupa bangunan permanen yang dibangun di atas tanah seluas 1950 m² yang terdiri dari tiga lantai, masing-masing lantai seluas 800 m² ditambah satu lantai dasar (*basement*) sebagai tempat parkir, yang dapat menampung sekitar 20 unit kendaraan roda empat dan 30 unit kendaraan roda dua. Pelaksanaan pembangunan gedung ini, sesuai

dengan kemampuan anggaran, dilakukan dalam 4 tahapan, dimulai Tahun Anggaran 2003, sebelum masa Peradilan Agama masuk Satu Atap, dan dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2006 yang lalu setelah Peradilan Agama dalam Satu Atap di bawah Mahkamah Agung. Dengan jumlah keseluruhan dana yang diserap mencapai Rp. 12.915.988.000,00. (Dua belas milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

GAMBAR 1.2
SKEMA PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT



Sebelum tanggal 14 Nopember 2011 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai wilayah hukum yang meliputi 24 Pengadilan Agama yang berkedudukan di 24 Ibu Kota Daerah Kabupaten dan Kota.

Dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, telah menambah 2 (dua) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, yaitu Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah, yang semula wilayah kedua Pengadilan Agama tersebut merupakan kewenangan yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi. Sedangkan Pengadilan Agama Cimahi sendiri sesuai Pasal 4 Keputusan Presiden tersebut berubah nomenklatur menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai wilayah hukum yang meliputi 26 Pengadilan Agama yang berkedudukan di 26 Daerah Kabupaten dan Kota, yakni dengan klasifikasi sebagai berikut :

TABEL 1.4
WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

| NO | NAMA PENGADILAN | KORWIL | KETERANGAN |
|-----------|---|---------------------|------------|
| 1. | WILAYAH 1 | | |
| | 1. PA BOGOR 2. PA DEPOK 3. PA CIBINONG 4. PA CIBADAK 5. PA SUKABUMI | KETUA PA BOGOR | |
| 2. | WILAYAH 2 | | |
| | 1. PA KARAWANG 2. PA SUBANG 3. PA BEKASI 4. PA CIKARANG 5. PA PURWAKARTA | KETUA PA KARAWANG | |
| 4. | WILAYAH 3 | | |
| | 1. PA CIREBON 2. PA INDRAMAYU 3. PA SUMBER 4. PA MAJALENGKA 5. PA KUNINGAN | KETUA PA MAJALENGKA | |
| 3. | WILAYAH 4 | | |
| | 1. PA BANDUNG 2. PA CIMAHI 3. PA CIANJUR 4. PA SUMEDANG | KETUA PA CIMAHI | |
| 5. | WILAYAH 5 | | |
| | 1. PA CIAMIS 2. PA TASIKMALAYA 3. PA GARUT 4. PA KOTA TASIKMALAYA 5. PA KOTA BANJAR | KETUA PA CIAMIS | |
| | PENGADILAN AGAMA BARU | | |
| | 1. PA SOREANG (KAB. BANDUNG) 2. PA NGAMPARAH (KAB. BANDUNG BARAT) | | |

